



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR:450/PID.B/2013/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : **BENGET SAUT MARTUA**
TAMBUNAN;-----
Tempat lahir : Sidikalang (Sumut);-----
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 27 Agustus 1968;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Harapan Jaya Kep. Makmur Jaya Kec. BaganSinembah Kab. Rokan Hilir;-----
Agama : Kristen;-----
Pekerjaan : Petani;-----

-----Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013;-----
- 4 Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan 11 september 2013;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan perkaranya diputuskan;-----

-----Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----**PENGADILAN** **NEGERI**
TERSEBUT;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----
-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----
-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1 Menyatakan terdakwa BENGET SAUT MARTUA TAMBUNAN bersalah melakukan tindak pidana Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana Jo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENGET SAUT MARTUA TAMBUNAN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan Barang Bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;-----
- 1 (satu) buah buku tulis berukuran kecil yang bertuliskan angka-angka;-----
- 1 (satu) blok kupon yang bertuliskan angka-angka;-----
- 1 (satu) unit Handphone Dgtel Warna hitam;-----
- 1 (satu) buah pulpen;-----

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan (clementie) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal, mengakui kesalahannya, dan mohon kepada Majelis hukuman yang sering-ringannya karena terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, namun tetap pada tuntutananya dan terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----

--

PERTAMA:-----

--

-----Bahwa ia terdakwa BENGET SAUT MARTUA TAMBUNAN pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 21.30 wib atau pada waktu - waktu lain dalam bulan juni 2013 bertempat di Dsn. Harapan Jaya Kep. Makmur Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku penulis permainan jenis judi togel jenis KIM bekerjasama dengan Bandar judi togel jenis KIM atas nama Zulpan Sibarani dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel jenis KIM yang biasa dilakukan terdakwa di rumah milik tyerdakwa yang berada di Dsn. Harapan Jaya Kep. Makmur Jaya Kec. Bagan sinembah Kab. Rokan Hilir dimana terdakwa ditempat tersebut menyediakan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis berukuran kecil yang digunakan untuk menulis angka-angka togel, 1 (satu) blok kupon dan 1 (satu) buah pulpen serta 1 (satu) unit Handphone DGtel warna hitam sebagai alat pendukung dalam permainan judi togel jenis KIM yang dilakukan dengan cara terdakwa menunggu pembeli membeli nomor togel jenis KIM dari kalangan masyarakat sekitar rumah terdakwa dengan cara datang langsung kepada terdakwa. Kemudian apabila ada yang membeli maka terdakwa akan menuliskan nomor atau angka yang telah dipesan pembeli diatas kertas kupon yang kemudian terdakwa salin kembali dibuku tulis. Setelah jam 22.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada Zulpan Sibarani yang berisikan nomor atau angka jenis togel KIM yang telah dibeli oleh pemasang. Apabila ada pemasang atau pemain yang dinyatakan menang maka uang hasil pembelian tersebut diserahkan untuk membayar pemain yang menang. Namun apabila uang tersebut tidak mencukupi maka terdakwa sendiri yang langsung menjemput kekurangan uang kepada Zulpan sibarani menghitung omset penjualan dan upah yang akan terdakwa terima dari hasil penjualan nomor togel jenis KIM tersebut.
- Bahwa permainan judi togel jenis kim terdakwa mainkan/lakukan setiap hari senin, selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, sabtu dan Minggu yang dimulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.15 Wib sedangkan angka yang dinyatakan menang/keluar dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ddiketahui pada pukul 23.00 Wib dan perbuatan terdakwa dalam menjual atau menawarkan angka-angka togel jenis kim tersebut telah dilakukan selama 2 (dua) minggu lamanya dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selaku penulis nomor togel jenis KIM adalah sebesar 25% dari hasil penjualan nomor togel jenis KIM setiap hari putarannya dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan untuk tambahan memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari.

- Bahwa togel adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan pembeli yang dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor/angka tebakan dalam setiap kupon judi yang terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan untuk setiap kupon dijual seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adapun pembeli dinyatakan sebagai pemenang apabila tebakan yang terdapat didalam kupon sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel dan untuk tebakan angka yang dibeli oleh pemenang apabila sesuai/sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan perincian :
 - Untuk tebakan kombinasi 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp. 1000 (seribu) per lembar akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - Untuk tebakan kombinasi 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp. 1000 (seribu) per lembar akan memperoleh uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Untuk tebakan kombinasi 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp. 1000 (seribu) per lembar akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu rupiah)
- Apabila pemasang atau pembeli nomor judi jenis Kim dinyatakan menang maka Bandar judi togel jenis kim menyerahkan sejumlah uang kemenangan tersebut kepada pemenang melalui terdakwa. Namun apabila pembeli atau pemasang nomor judi togel jenis KIM dinyatakan kalah atau nomor yang telah dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang dari pembelian nomor togel jenis KIM akan menjadi milik Bandar sepenuhnya.
- Bahwa terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 21.30 Wib bertempat di dsn. Harapan Jaya Kep. Makmur Jaya Kec Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah berhasil menjual nomor judi togel jenis KIM sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi togel jenis KIM tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke -1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA:-----

-----Bahwa ia terdakwa BENGET SAUT MARTUA TAMBUNAN pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 21.30 wib atau pada waktu - waktu lain dalam bulan juni 2013 bertempat di Dsn. Harapan Jaya Kep. Makmur Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku penulis permainan jenis judi togel jenis KIM bekerjasama dengan Bandar judi togel jenis KIM atas nama Zulpan Sibarani dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel jenis KIM yang biasa dilakukan terdakwa di rumah milik terdakwa yang berada di Dsn. Harapan Jaya Kep. Makmur Jaya Kec. Bagan sinembah Kab. Rokan Hilir dimana terdakwa ditempat tersebut menyediakan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis berukuran kecil yang digunakan untuk menulis angka-angka togel, 1 (satu) blok kupon dan 1 (satu) buah pulpen serta 1 (satu) unit Handphone DGtel warna hitam sebagai alat pendukung dalam permainan judi togel jenis KIM yang dilakukan dengan cara terdakwa menunggu pembeli membeli nomor togel jenis KIM dari kalangan masyarakat sekitar rumah terdakwa dengan cara datang langsung kepada terdakwa. Kemudian apabila ada yang membeli maka terdakwa akan menuliskan nomor atau angka yang telah dipesan pembeli diatas kertas kupon yang kemudian terdakwa salin kembali dibuku tulis. Setelah jam 22.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada Zulpan Sibarani yang berisikan nomor atau angka jenis togel KIM yang telah dibeli oleh pemasang. Apabila ada pemasang atau pemain yang dinyatakan menang maka uang hasil pembelian tersebut diserahkan untuk membayar pemain yang menang. Namun apabila uang tersebut tidak mencukupi maka terdakwa sendiri yang langsung menjemput kekurangan uang kepada Zulpan sibarani menghitung omset penjualan dan upah yang akan terdakwa terima dari hasil penjualan nomor togel jenis KIM tersebut.
- Bahwa permainan judi togel jenis kim terdakwa mainkan/lakukan setiap hari senin, selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, sabtu dan Minggu yang dimulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.15 Wib sedangkan angka yang dinyatakan menang/keluar dapat diketahui pada pukul 23.00 Wib dan perbuatan terdakwa dalam menjual atau menawarkan angka-angka togel jenis kim tersebut telah dilakukan selama 2 (dua) minggu lamanya dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selaku penulis nomor togel jenis KIM adalah sebesar 25% dari hasil penjualan nomor togel jenis KIM setiap hari putarannya dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan untuk tambahan memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari.
- Bahwa togel adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan pembeli yang dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor/angka tebakan dalam setiap kupon judi yang terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan untuk setiap kupon dijual seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adapun pembeli dinyatakan sebagai pemenang apabila tebakan yang terdapat didalam kupon sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel dan untuk tebakan angka yang dibeli oleh pemenang apabila sesuai/sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan perincian :
- Untuk tebakan kombinasi 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp. 1000 (seribu) per lembar akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tebakan kombinasi 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp. 1000 (seribu) per lembar akan memperoleh uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk tebakan kombinasi 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp. 1000 (seribu) per lembar akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu rupiah)
Apabila pemasang atau pembeli nomor judi jenis Kim dinyatakan menang maka Bandar judi togel jenis kim menyerahkan sejumlah uang kemenangan tersebut kepada pemenang melalui terdakwa. Namun apabila pembeli atau pemasang nomor judi togel jenis KIM dinyatakan kalah atau nomor yang telah dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang dari pembelian nomor togel jenis KIM akan menjadi milik Bandar sepenuhnya.
- Bahwa terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 21.30 Wib bertempat di dsn. Harapan Jaya Kep. Makmur Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah berhasil menjual nomor judi togel jenis KIM sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi togel jenis KIM tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:-----

- 1 SAKSI RAMALO HASIBUAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan seorang pelaku tindak pidana perjudian togel yaitu terdakwa BENGET SAUT MARTUA TAMBUNAN;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 21.30 WIB di Dsn. Harapan Jaya Kep. Makmur Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa terdakwa selaku penulis permainan jenis judi togel jenis KIM bekerjasama dengan Bandar judi togel jenis KIM atas nama Zulpan Sibarani dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel jenis KIM yang biasa dilakukan terdakwa di rumah milik terdakwa yang berada di Dsn. Harapan Jaya Kep. Makmur Jaya Kec. Bagan sinembah Kab. Rokan Hilir dimana terdakwa ditempat tersebut menyediakan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis berukuran kecil yang digunakan untuk menulis angka-angka togel, 1 (satu) blok kupon dan 1 (satu) buah pulpen serta 1 (satu) unit Handphone DGTel warna hitam sebagai alat pendukung dalam permainan judi togel jenis KIM yang dilakukan dengan cara terdakwa menunggu pembeli membeli nomor togel jenis KIM dari kalangan masyarakat sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dengan cara datang langsung kepada terdakwa. Kemudian apabila ada yang membeli maka terdakwa akan menuliskan nomor atau angka yang telah dipesan pembeli diatas kertas kupon yang kemudian terdakwa salin kembali dibuku tulis. Setelah jam 22.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada Zulpan Sibarani yang berisikan nomor atau angka jenis togel KIM yang telah dibeli oleh pemasang. Apabila ada pemasang atau pemain yang dinyatakan menang maka uang hasil pembelian tersebut diserahkan untuk membayar pemain yang menang. Namun apabila uang tersebut tidak mencukupi maka terdakwa sendiri yang langsung menjemput kekurangan uang kepada Zulpan sibarani menghitung omset penjualan dan upah yang akan terdakwa terima dari hasil penjualan nomor togel jenis KIM tersebut.

- Bahwa permainan judi togel jenis kim terdakwa mainkan/lakukan setiap hari senin, selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, sabtu dan Minggu yang dimulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.15 Wib sedangkan angka yang dinyatakan menang/keluar dapat ddiketahui pada pukul 23.00 Wib dan perbuatan terdakwa dalam menjual atau menawarkan angka-angka togel jenis kim tersebut telah dilakukan selama 2 (dua) minggu lamanya dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selaku penulis nomor togel jenis KIM adalah sebesar 25% dari hasil penjualan nomor togel jenis KIM setiap hari putarannya dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan untuk tambahan memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari.
- Bahwan benar, Untuk mendapatkan kemenangan dalam judi togel yang diadakan terdakwa, pemasang tidak memerlukan keterampilan atau keahlian tertentu, tetapi hanya berharap pada keberuntungan saja;-----
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan judi togel tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2 SAKSI EDUARD SIBUAE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan seorang pelaku tindak pidana perjudian togel yaitu terdakwa BENGET SAUT MARTUA TAMBUNAN;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 21.30 WIB di Dsn. Harapan jaya Kep. Makmur Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa terdakwa selaku penulis permainan jenis judi togel jenis KIM bekerjasama dengan Bandar judi togel jenis KIM atas nama Zulpan Sibarani dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel jenis KIM yang biasa dilakukan terdakwa dirumah milik tyerdakwa yang berada di Dsn. Harapan Jaya Kep. Makmur Jaya Kec. Bagan sinembah Kab. Rokan Hilir dimana terdakwa ditempat tersebut menyediakan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis berukuran kecil yang digunakan untuk menulis angka-angka togel, 1 (satu) blok kupon dan 1 (satu) buah pulpen serta 1 (satu) unit Handphone DGtel warna hitam sebagai alat pendukung dalam permainan judi togel jenis KIM yang dilakukan dengan cara terdakwa menunggu pembeli membeli nomor togel jenis KIM dari kalangan masyarakat sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dengan cara datang langsung kepada terdakwa. Kemudian apabila ada yang membeli maka terdakwa akan menuliskan nomor atau angka yang telah dipesan pembeli diatas kertas kupon yang kemudian terdakwa salin kembali dibuku tulis. Setelah jam 22.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada Zulpan Sibarani yang berisikan nomor atau angka jenis togel KIM yang telah dibeli oleh pemasang. Apabila ada pemasang atau pemain yang dinyatakan menang maka uang hasil pembelian tersebut diserahkan untuk membayar pemain yang menang. Namun apabila uang tersebut tidak mencukupi maka terdakwa sendiri yang langsung menjemput kekurangan uang kepada Zulpan sibarani menghitung omset penjualan dan upah yang akan terdakwa terima dari hasil penjualan nomor togel jenis KIM tersebut.

- Bahwa permainan judi togel jenis kim terdakwa mainkan/lakukan setiap hari senin, selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, sabtu dan Minggu yang dimulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.15 Wib sedangkan angka yang dinyatakan menang/keluar dapat ddiketahui pada pukul 23.00 Wib dan perbuatan terdakwa dalam menjual atau menawarkan angka-angka togel jenis kim tersebut telah dilakukan selama 2 (dua) minggu lamanya dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selaku penulis nomor togel jenis KIM adalah sebesar 25% dari hasil penjualan nomor togel jenis KIM setiap hari putarannya dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan untuk tambahan memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari.
- Bahwan benar, Untuk mendapatkan kemenangan dalam judi togel yang diadakan terdakwa, pemasang tidak memerlukan keterampilan atau keahlian tertentu, tetapi hanya berharap pada keberuntungan saja;-----
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan judi togel tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a decharge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a decharge tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar, permainan judi yang diadakan oleh terdakwa Jenis judi Togel KIM.;-----
- Bahwa terdakwa selaku penulis permainan jenis judi togel jenis KIM bekerjasama dengan Bandar judi togel jenis KIM atas nama Zulpan Sibarani dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel jenis KIM yang biasa dilakukan terdakwa dirumah milik tyerdakwa yang berada di Dsn. Harapan Jaya Kep. Makmur Jaya Kec. Bagan sinembah Kab. Rokan Hilir dimana terdakwa ditempat tersebut menyediakan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kecil yang digunakan untuk menulis angka-angka togel, 1 (satu) blok kupon dan 1 (satu) buah pulpen serta 1 (satu) unit Handphone Dgtel warna hitam sebagai alat pendukung dalam permainan judi togel jenis KIM yang dilakukan dengan cara terdakwa menunggu pembeli membeli nomor togel jenis KIM dari kalangan masyarakat sekitar rumah terdakwa dengan cara datang langsung kepada terdakwa. Kemudian apabila ada yang membeli maka terdakwa akan menuliskan nomor atau angka yang telah dipesan pembeli diatas kertas kupon yang kemudian terdakwa salin kembali dibuku tulis. Setelah jam 22.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada Zulpan Sibarani yang berisikan nomor atau angka jenis togel KIM yang telah dibeli oleh pemasang. Apabila ada pemasang atau pemain yang dinyatakan menang maka uang hasil pembelian tersebut diserahkan untuk membayar pemain yang menang. Namun apabila uang tersebut tidak mencukupi maka terdakwa sendiri yang langsung menjemput kekurangan uang kepada Zulpan sibarani menghitung omset penjualan dan upah yang akan terdakwa terima dari hasil penjualan nomor togel jenis KIM tersebut.

- Bahwa permainan judi togel jenis kim terdakwa mainkan/lakukan setiap hari senin, selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, sabtu dan Minggu yang dimulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.15 Wib sedangkan angka yang dinyatakan menang/keluar dapat ddiketahui pada pukul 23.00 Wib dan perbuatan terdakwa dalam menjual atau menawarkan angka-angka togel jenis kim tersebut telah dilakukan selama 2 (dua) minggu lamanya dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selaku penulis nomor togel jenis KIM adalah sebesar 25% dari hasil penjualan nomor togel jenis KIM setiap hari putarannya dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan untuk tambahan memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari.
- Bahwa benar, Apabila nomor yang dipasang oleh pemain/pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah uang;-----
- Bahwan benar, Untuk mendapatkan kemenangan dalam judi togel yang diadakan terdakwa, pemasang tidak memerlukan keterampilan atau keahlian tertentu, tetapi hanya berharap pada keberuntungan saja;-----
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan judi togel tersebut;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;-----
- 1 (satu) buah buku tulis berukuran kecil yang bertuliskan angka-angka;-----
- 1 (satu) blok kupon yang bertuliskan angka-angka;-----
- 1 (satu) unit Handphone Dgtel Warna hitam;-----
- 1 (satu) buah pulpen;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:-----

- Bahwa benar, permainan judi yang diadakan oleh terdakwa Jenis judi Togel.;-----
- Bahwa terdakwa selaku penulis permainan jenis judi togel jenis KIM bekerjasama dengan Bandar judi togel jenis KIM atas nama Zulpan Sibarani dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel jenis KIM yang biasa dilakukan terdakwa di rumah milik terdakwa yang berada di Dsn. Harapan Jaya Kep. Makmur Jaya Kec. Bagan sinembah Kab. Rokan Hilir dimana terdakwa ditempat tersebut menyediakan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis berukuran kecil yang digunakan untuk menulis angka-angka togel, 1 (satu) blok kupon dan 1 (satu) buah pulpen serta 1 (satu) unit Handphone DGTel warna hitam sebagai alat pendukung dalam permainan judi togel jenis KIM yang dilakukan dengan cara terdakwa menunggu pembeli membeli nomor togel jenis KIM dari kalangan masyarakat sekitar rumah terdakwa dengan cara datang langsung kepada terdakwa. Kemudian apabila ada yang membeli maka terdakwa akan menuliskan nomor atau angka yang telah dipesan pembeli diatas kertas kupon yang kemudian terdakwa salin kembali dibuku tulis. Setelah jam 22.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada Zulpan Sibarani yang berisikan nomor atau angka jenis togel KIM yang telah dibeli oleh pemasang. Apabila ada pemasang atau pemain yang dinyatakan menang maka uang hasil pembelian tersebut diserahkan untuk membayar pemain yang menang. Namun apabila uang tersebut tidak mencukupi maka terdakwa sendiri yang langsung menjemput kekurangan uang kepada Zulpan sibarani menghitung omset penjualan dan upah yang akan terdakwa terima dari hasil penjualan nomor togel jenis KIM tersebut.
- Bahwa permainan judi togel jenis kim terdakwa mainkan/lakukan setiap hari senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu dan Minggu yang dimulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.15 Wib sedangkan angka yang dinyatakan menang/keluar dapat diketahui pada pukul 23.00 Wib dan perbuatan terdakwa dalam menjual atau menawarkan angka-angka togel jenis kim tersebut telah dilakukan selama 2 (dua) minggu lamanya dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selaku penulis nomor togel jenis KIM adalah sebesar 25% dari hasil penjualan nomor togel jenis KIM setiap hari putarannya dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan untuk tambahan memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari.
- Bahwa benar, Apabila nomor yang dipasang oleh pemain/pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah uang;-----
- Bahwa benar, Apabila nomor yang dipasang oleh pemain/pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah uang;-----
- Bahwa benar, Untuk mendapatkan kemenangan dalam judi togel yang diadakan terdakwa, pemasang tidak memerlukan keterampilan atau keahlian tertentu, tetapi hanya berharap pada keberuntungan saja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan judi togel tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, dapat diterapkan terhadap diri terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;-----

PERTAMA: melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA: melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;-----

- 1 Barangsiapa;-----
- 2 Tanpa mempunyai hak;-----
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut;-----

Ad.1. Unsur barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;--

-----Menimbang, bahwa terdakwa yaitu: terdakwa BENGET SAUT MARTUA TAMBUNAN dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/ tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur tanpa mempunyai hak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa mempunyai hak ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa mempunyai hak ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan dibelakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur tanpa mempunyai hak akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa mempunyai hak ataukah tidak-----

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

-----Menimbang, bahwa

yang dimaksud yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga mengetahui akan akibat dari dilakukan perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan atau perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi;-----

-----Menimbang, bahwa yang dikatakan bermain judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dan juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan:-----

- Bahwa terdakwa selaku penulis permainan jenis judi togel jenis KIM bekerjasama dengan Bandar judi togel jenis KIM atas nama Zulpan Sibarani dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel jenis KIM yang biasa dilakukan terdakwa di rumah milik terdakwa yang berada di Dsn. Harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kep. Makmur Jaya Kec. Bagan sinembah Kab. Rokan Hilir dimana terdakwa ditempat tersebut menyediakan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis berukuran kecil yang digunakan untuk menulis angka-angka togel, 1 (satu) blok kupon dan 1 (satu) buah pulpen serta 1 (satu) unit Handphone DGtel warna hitam sebagai alat pendukung dalam permainan judi togel jenis KIM yang dilakukan dengan cara terdakwa menunggu pembeli membeli nomor togel jenis KIM dari kalangan masyarakat sekitar rumah terdakwa dengan cara datang langsung kepada terdakwa. Kemudian apabila ada yang membeli maka terdakwa akan menuliskan nomor atau angka yang telah dipesan pembeli diatas kertas kupon yang kemudian terdakwa salin kembali dibuku tulis. Setelah jam 22.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada Zulpan Sibarani yang berisikan nomor atau angka jenis togel KIM yang telah dibeli oleh pemasang. Apabila ada pemasang atau pemain yang dinyatakan menang maka uang hasil pembelian tersebut diserahkan untuk membayar pemain yang menang. Namun apabila uang tersebut tidak mencukupi maka terdakwa sendiri yang langsung menjemput kekurangan uang kepada Zulpan sibarani menghitung omset penjualan dan upah yang akan terdakwa terima dari hasil penjualan nomor togel jenis KIM tersebut.

- Bahwa permainan judi togel jenis kim terdakwa mainkan/lakukan setiap hari senin, selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, sabtu dan Minggu yang dimulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.15 Wib sedangkan angka yang dinyatakan menang/keluar dapat ddiketahui pada pukul 23.00 Wib dan perbuatan terdakwa dalam menjual atau menawarkan angka-angka togel jenis kim tersebut telah dilakukan selama 2 (dua) minggu lamanya dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selaku penulis nomor togel jenis KIM adalah sebesar 25% dari hasil penjualan nomor togel jenis KIM setiap hari putarannya dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan untuk tambahan memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum” telah terpenuhi pula;-----

Ad.2. Unsur tanpa mempunyai hak;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mempunyai hak adalah memiliki dan melakukan sesuatu tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral serta membahayakan bagi kehidupan mayarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya perlu adanya usaha penertiban perjudian, oleh karena itu kepada siapapun yang akan menyelenggarakan suatu permainan yang sifatnya untung-untungan baik berupa maupun lainnya haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa dalam memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu unsur tanpa mempunyai hak telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;-----
- 1 (satu) buah buku tulis berukuran kecil yang bertuliskan angka-angka;-----
- 1 (satu) blok kupon yang bertuliskan angka-angka;-----
- 1 (satu) unit Handphone Dgtel Warna hitam;-----
- 1 (satu) buah pulpen;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);-----

Akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang,

bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan memberikan dampak yang buruk terhadap ekonomi dan moral masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dipidana;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L
I-----

- 1 Menyatakan terdakwa BENGET SAUT MARTUA TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Perjudian”**;-----
- 2 Menghukum terdakwa BENGET SAUT MARTUA TAMBUNAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama:5 (lima) bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----

4 Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;-----
- 1 (satu) buah buku tulis berukuran kecil yang bertuliskan angka-angka;-----
- 1 (satu) blok kupon yang bertuliskan angka-angka;-----
- 1 (satu) unit Handphone Dgtel Warna hitam;-----
- 1 (satu) buah pulpen;-----

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari: RABU, tanggal 2 Oktober 2013 oleh: **PURWANTA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI H.P PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh: **JULPABMAN HARAHAHAP** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dihadiri **DODI WIRA ATMAJA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan terdakwa,-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS**

HAKIM KETUA

RUDI H.P. PELAWI, S.H.

PURWANTA,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

PANITERA PENGANTI

JULPABMAN HARAHAHAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)